



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Girsang als Girsang
2. Tempat lahir : Begerse
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /9 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo Desa Naman Jahe Kecamatan

Salapian Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2019

Terdakwa Muhammad Girsang als Girsang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg

Dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling.

- 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG bersama-sama dengan JHON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan JHON (DPO) bertemu dengan BOLANG (DPO) di penimbangan buah sawit Dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe , lalu BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan JHON (DPO) untuk mengangkat buah berondolan sawit di pinggiran parit divisi I, lalu terdakwa bersama dengan JHON pergi menuju areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi terdakwa dan JHON (DPO) melihat 4 (empat) goni berondolan buah sawit, lalu terdakwa mengangkat 2 (dua) berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 6122 RW dan JHON (DPO) mengangkat 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa plat, lalu terdakwa dan JHON (DPO) membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan. Pada saat membawa keluar goni tersebut saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO), lalu saksi-saksi yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya. Perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling. Akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG bersama-sama dengan JHON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan JHON (DPO) bertemu dengan BOLANG (DPO) di penimbangan buah sawit Dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe , lalu BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan JHON (DPO) untuk mengangkat buah berondolan sawit di pinggiran parit divisi I, lalu terdakwa bersama dengan JHON pergi menuju areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi terdakwa dan JHON (DPO) melihat 4 (empat) goni berondolan buah sawit, lalu terdakwa mengangkat 2 (dua) berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 6122 RW dan JHON (DPO) mengangkat 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa plat, lalu terdakwa dan JHON (DPO) membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan. Pada saat membawa keluar goni tersebut saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO), lalu saksi-saksi yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling.

Akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL RAJAB : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi menangkap terdakwa yang sedang melangsir atau mengangkut brondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling.
 - Bahwa saksi, bersama saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO) sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling masing-masing dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dengan JHON (DPO) masing-masing melangsir 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg dan 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. DEDI SUSILO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi menangkap terdakwa yang sedang melangsir atau mengangkut brondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling.
- Bahwa benar saksi, saksi MULIADI dan saksi ABDUL RAJAB melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO) sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni plastik milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling masing-masing dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan JHON (DPO) masing-masing melangsir 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MULIADI dan saksi ABDUL RAJAB yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg dan 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melangsir atau mengangkut brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG bersama-sama dengan JHON (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan JHON (DPO) bertemu dengan BOLANG (DPO) di penimbangan buah sawit Dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe , lalu BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan JHON (DPO) untuk melangsir atau mengangkut buah berondolan sawit di pinggir parit divisi I.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan JHON (DPO) pergi menuju areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi terdakwa dan JHON (DPO) melihat 4 (empat) goni plastik berisi berondolan buah sawit yang sudah dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa memungut goni plastik tersebut dari pinggir parit dan mengangkat 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 6122 RW dan JHON (DPO) mengangkat 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa plat, lalu terdakwa dan JHON (DPO) membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan.
- Bahwa saat membawa keluar goni plastik tersebut saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO), lalu saksi yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per goni plastik dari BOLANG (DPO) untuk memungut goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dan melangsirnya keluar dari areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling.
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg dan 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg
- 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melangsir atau mengangkut brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG bersama-sama dengan JHON (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan JHON (DPO) bertemu dengan BOLANG (DPO) di penimbangan buah sawit Dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe , lalu BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan JHON (DPO) untuk melangsir atau mengangkut buah berondolan sawit di pinggir parit divisi I.
- Bahwa terdakwa bersama dengan JHON (DPO) pergi menuju areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi terdakwa dan JHON (DPO) melihat 4 (empat) goni plastik berisi berondolan buah sawit yang sudah dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa memungut goni plastik tersebut dari pinggir parit dan mengangkat 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 6122 RW dan JHON (DPO) mengangkat 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa plat, lalu terdakwa dan JHON (DPO) membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat membawa keluar goni plastik tersebut saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO), lalu saksi yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per goni plastik dari BOLANG (DPO) untuk memungut goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dan melangsirnya keluar dari areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling.
- Bahwa dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg dan 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Stb



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman baik di sawah, di ladang/kebun serta menuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi ABDUL RAJAB dan saksi DEDI SUSILO dan saksi DEDI SUSILO serta petunjuk dan keterangan terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa bersama dengan JHON (DPO) bertemu dengan BOLANG (DPO) di penimbangan buah sawit Dusun Tanjung Rejo Desa Naman Jahe, lalu BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa bersama dengan JHON (DPO) untuk melangsir buah berondolan sawit di pinggiran parit divisi I, lalu terdakwa bersama dengan JHON pergi menuju areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok L Kapel IV TM 2011 Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi terdakwa dan JHON (DPO) melihat 4 (empat) goni berondolan buah sawit, lalu terdakwa memungut goni plastik yang berada di pinggiran parit tersebut dan mengangkatnya ke atas sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 6122 RW dan JHON (DPO) juga memungut dan mengangkat 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor Honda Supra X warna



merah hitam tanpa plat, lalu terdakwa dan JHON (DPO) membawa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan. Pada saat membawa keluar goni tersebut saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI dan saksi DEDI SUSILO yang melakukan patroli melihat terdakwa dan JHON (DPO), lalu saksi-saksi yang melakukan patroli mengejar terdakwa dan JHON (DPO), pada saat pengejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap sedangkan JHON (DPO) berhasil melarikan diri dengan lari meninggalkan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan JHON (DPO) adalah tanpa seizin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JHON (DPO), PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG dan barang bukti yang dihadirkan, bahwa BOLANG (DPO) menyuruh terdakwa JHON (DPO) untuk memungut dan melangsir 4 (empat) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling, terdakwa mengetahui bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling bukan sendirian melainkan bersama-sama dengan teman terdakwa yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *Dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GIRSANG Als GIRSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memanen hasil perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) goni plastik berisi buah brondolan kelapa sawit seberat \pm 180 kg
Dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling.
 - 2 (dua) buah sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam BK 6122 RW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH. Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH